



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BATANG KAPAS

Jalan Raya Painan-Inderapura Km. 95 Telp. 0756-450004
LIMAU SUNDAI

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS

Nomor : 411.2/024/CMT-BTKP/2021

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2021-2023

CAMAT BATANG KAPAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk menuju terwujudnya keluarga bahagia, maju dan mandiri yang dipelopori oleh perempuan sebagai motor penggerak, diperlukan suatu organisasi yang mewadahnya yaitu pemberdayaannya dan kesejahteraan keluarga (PKK).
- b. Bahwa untuk dapat tercapainya hal tersebut diatas (point a) di Kecamatan Batang Kapas maka perlu dikukuhkan Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan suatu Keputusan Camat Batang Kapas.
- Mengingat : a. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 49 tahun 2001 tentang lembaga ketahanan masyarakat desa atau sebutan lain.
- c. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia nomor 35 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- d. Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat nomor 12 tahun 2002 tentang Pedoman umum pembentukan lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Propinsi Sumatera Barat.
- e. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 16 tahun 2010 tentang struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Kecamatan.
- f. Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Mengangkat dan mengukuhkan nama-nama yang tercatat dalam lampiran 2 pada Jabatan dalam lampiran 3 Keputusan ini sebagai Pengurus tim Penggerak PKK Kecamatan Batang Kapas.
- KEDUA : Pengurus tim Penggerak PKK Kecamatan Batang Kapas mempunyai tugas, tanggung jawab kedudukan dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang Kapas
Pada Tanggal : 25 Maret 2021

CAMAT BATANG KAPAS

WENDRA ROVIRTO, SSTP.M.Si

Nip. 19830119 200112 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Ibu Ketua TP-PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Yang Bersangkutan di Tempat
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Camat Batang Kapas
Nomor : 411.2 /024 /CMT-BTKP/2021
Tanggal : 25 Maret 2021
Tentang : **Pengukuhan Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan Batang Kapas
Tahun 2021-2023**

1. Ny. SRI KUMALA DEWI WENDRA ROVIKTO : Ketua
2. Ny. DASMI EFRIDA SYAWALLUDIN : Wakil Ketua I
3. Ny. MELYA S. RAJA RATMAN : Wakil Ketua II
4. JISMARNI : Sekretaris
5. MERI ZESVITA : Wakil Sekretaris I
6. ISMET RIZAL CAN : Wakil Sekretaris II
7. ISMAIZONDRA : Bendahara
8. ROZA ADELINA, SH : Wakil Bendahara

9. RASNIWATI, S.Pd : Ketua Pokja I
10. SOLTINA : Wakil Ketua
11. YULMALIZAR : Sekretaris
12. ROSTINA : Anggota
13. FARIDA ARIANI : Anggota

14. NOVA NOVIANTI, S.Pd : Ketua Pokja II
15. YULNITASASRIATI, S.IP : Wakil Ketua
16. EVA SUSANTI : Sekretaris
17. REFILIA SARI, SE : Anggota
18. VARINEL YANTI, S.Pd : Anggota
19. ECI MURNI : Anggota

20. YOSMARLINAWATI : Ketua Pokja III
21. RISASMANITA, SH : Wakil Ketua
22. YENI HARNITA : Sekretaris
23. RENO ELVI OKTARA : Anggota
24. ERMAYENTI : Anggota

25. ENTI YANTI, S.ST : Ketua Pokja IV
26. WILVI INDA SAPITRI, S.Gz : Wakil Ketua
27. RINI ERMAYENI, Amd.Keb : Sekretaris
28. ULVA GOLNARSIH, Ama.Keb : Anggota
29. MELSEFRIANTI OKTA : Anggota
30. ULFA DILLA YULANDA : Anggota


CAMAT BATANG KAPAS
WENDRA ROVIKTO, SSTP.M.Si
Nip.19830119 200112 1 003